

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN INDEX SECARA ONLINE (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KETOWAN KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO)

Lailatus Syarifah, Moh. Ali Syaifudin Zuhri

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: lailatussyarifah289@gmail.com, moh.alisyaifudinzuhrisyariah@uinkhas.ac.id

Abstract

Arisan is a social phenomenon occurs in various regions in Indonesia as a socio-economic activity which is often found in various community activities. As one of the alternatives that have been fundamental in society. Arisan certainly plays a very important role in the development of the community's economy. The purposes of this study are: 1) To find out how the Arisan Practice with the Index System in Ketowan Village, Arjasa District, Situbondo Regency. 2) To find out how Islamic law reviews the online arisan index system in Ketowan Village, Arjasa District, Situbondo Regency. This study used qualitative research methods. The approach used is descriptive qualitative. The data collection techniques used three techniques, namely observation, interviews, and documentation. The validity of the data uses triangulation, namely triangulation of sources and techniques. The data analysis technique uses data condensation. Presentation of data (data display) and drawing conclusions (conclusions drawing). The study results are: 1) The social gathering with an online index system has 10 members. Which is done online via a WhatsApp account and payment can be via bank transfer. Each member has the right to choose the month and serial number they want to get, while the number is still empty. 2) Review of Islamic law regarding the implementation of arisan with this online index system in Ketowan Village, Arjasa District, Situbondo Regency is not allowed, because it contains elements of usury. In the explanation of the arisan with the online index system above, it was explained earlier that it is clear that in practice there are benefits.

Keywords: arranged by Islamic Law, Arisan Index System

Abstrak

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sebagai salah satu alternatif yang telah mendasar di masyarakat. Arisan tentunya sangat berperan bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Arisan dengan Sistem Index Di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online Di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data (data condensation). Penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing). Hasil penelitian ialah: 1) Arisan dengan sistem index secara online ini beranggotakan 10 orang. Yang mana dilakukan secara online melalui akun whatsapp serta pembayarannya bisa melalui transfer Bank. Setiap anggota berhak memilih bulan dan nomor urut berapa yang mereka mau dapatkan, selagi nomor tersebut masih kosong. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem index secara online ini di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba. Dalam penjelasan arisan dengan sistem index secara online diatas telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya sudah jelas dalam praktiknya terdapat pengambilan manfaat.

Kata kunci: Hukum Islam, Sistem Arisan Index,

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Pendahuluan

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang bisa menyebabkan kesalahan antar

berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau kesalahan-kesalahan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dalam hukum muamalah.¹ Secara umum manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat asalkan tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan syara' yang sudah ditetapkan. Agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan. Dalam melakukan kegiatannya juga manusia mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Didalam kehidupan manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.²

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya dengan mengikuti kegiatan arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sebagai sebuah alternatif yang telah mendasar di masyarakat, arisan tentunya sangat berperan bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam mengikuti arisan, ada yang bertujuan untuk menabung, bersosialisasi, maupun untuk sekedar berkumpul dengan teman guna menyambung tali silaturahmi antar satu sama lainnya.

Jika dikaitkan dengan sikap kerjasama Islami, maka arisan memiliki unsur al-'adl (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'* (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sesuai peraturan yang telah disepakati.³

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti kita semua mengenalnya, ada tiga macam model arisa yakni : arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi, dan secara konsep hukumnya adalah mubah. Hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan berkedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama.

¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Al-Muamalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: Cv Pustaka Mantiq, 1995), Hal. 21

² Ahmad Asyhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hal. 11

³ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 25

Salah satu bentuk arisan yang ada dikalangan Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, yaitu arisan index secara online. Adapun pelaksanaan dari arisan index ini peserta terdiri dari sepuluh orang dan peserta tersebut ada yang dari kalangan Masyarakat Desa Ketowan sendiri. Sedangkan arisan ini dilakukan secara satu bulan dua kali, dengan metode salah satu grup di whatsapp dengan pembayaran melalui transfer antar Bank.

Yang menarik dari arisan tersebut dan yang menjadi catatan penelitian adalah cara peserta dalam melakukan undian tiap satu bulan dua kali dan juga perbedaan jumlah pembayaran tiap satu bulan dua kali dari masing-masing peserta yaitu berbeda-beda. Jika arisan pada umumnya biasanya penentuan pemenang dilakukan dengan pengundian. Sedangkan dalam arisan ini penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara setiap anggota arisan memilih sendiri nomer berapa yang akan mendapatkan haknya. Dengan adanya cara para anggota memilih menentukan nomor kemenangannya sendiri itulah suatu perbedaan kewajiban membayar yang berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lainnya meskipun hak yang mereka dapatkan sama. Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap sistem arisan index secara online (studi kasus pada masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik arisan dengan sistem index secara online di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem arisan index secara online di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data (*data condensation*). Penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Arisan Dengan Sistem Index Secara Online Di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo

Dalam pengaturan sistem transaksi mengenai kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam ini dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam

perjanjian Islam ataupun dalam Fiqih Muamalah, salah satunya diantaranya yaitu asas Al-Adalah (Keadilan). Dengan pemberlakuan keadilan ini yang merupakan salah satu sifat Allah SWT dan didalam Al-Qur'an menekankan agar setiap manusia menjadikan moral keadilan dalam kehidupannya. Pelaksanaannya asas keadilan dalam akad itu manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan keperluan dan kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajibannya.⁴

Allah SWT memerintahkan setiap manusia untuk selalu berbuat adil. Implikasi ekonomi dari nilai ini, adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun lembaga atau organisasi, apabila hal itu merugikan orang lain. Tanpa keadilan, manusia pun akan terbagi dalam berbagai golongan yang men-dzalimi.⁵

Praktik arisan dengan sistem index ini arisan yang dilakukan dengan cara sistem diurut atau sesuai dengan nomor yang telah dipilih setiap anggota sendiri, dari disanalah pembayarannya setiap anggotanya tidak sama. Sehingga timbul rasa kurang keadilan setiap anggota yang mengikutinya walaupun hal tersebut telah disetujui terlebih dahulu.

Contohnya seperti Arisan yang pendapatannya Rp. 1.000.000,- setiap bulan, dengan sistem index yang dimainkan oleh 10 orang termasuk admin. namun admin tidak ikut membayarnya melainkan hanya mengontrol saja atau bisa jadi admin sebagai orang yang bertanggung jawab setiap arisan dan anggota yang mengikutinya. Kemudian rincian pembayaran: nomor urut pertama dengan jumlah yang harus disetorkan sebesar Rp. 150.000,- giliran yang kedua sebesar Rp.140.000,- ketiga dengan Rp.130.000,- yang keempat Rp.120.000,- yang kelima Rp. 110.000,- keenam Rp.100.000,- ketujuh Rp. 90.000,- kedelapan 80.000,- yang kesembilan Rp. 70.000,- kesepuluh dengan Rp. 60.000. Akan tetapi jumlah yang disetorkan tersebut beda dengan uang admin, yang mana uang admin tersebut dibayar sebelum dimainkan. Begitulah rincian dari urutan pembayaran arisan index dengan totalnya ialah Rp. 1.000.000,- dan rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin sehingga mencapai nominal yang diarsikan, namun pembayaran tidak sama yakni index (menurun). Jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir urutan kesatu sampai kelima membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, sedangkan urutan keenam sampai kesepuluh mendapatkan sesuai dengan pendapatan dan kelebihan dari apa yang ia bayarkan. Selain dari iuran tersebut ada uang admin yang harus dibayar sebelum arisan dimulai dan

⁴ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN- Malang Press, 2009), Hal. 47.

⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2005). Hal. 25

sepakat untuk bergabung di dalam kelompok arisan tersebut uang tersebut sebagai pertanggung jawaban dari pihak admin kepada anggotanya yang sudah percaya untuk bergabung.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat adanya selisih kurang atau lebih antara uang yang dibayarkan dan diperoleh dari masing-masing anggota. Untuk peserta arisan yang memilih nomor urut 1 sampai 5 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang yang diperoleh, nomor urut 6 membayar dan menerima perolehan sama, sedangkan peserta yang memilih nomor urut 7,8,9, dan 10 sebaliknya. Dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh.

Menurut Han Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain: Prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional. Dan prinsip ketidaksetaraan, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.⁶

Dari pengertian di atas bahwa keadilan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁷

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo

Dalam Islam sendiri memberikan konsep keadilan yang memadai, Al-Qur'an membicarakan keadilan dalam berbagai konteks. Kata adil disebutkan sebanyak 28 kali, kata *Al-Qist* sebanyak 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim) kemudian kata *Al-Wazn* disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim).⁸ Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 58.

Permasalahan yang terdapat pada arisan index terletak pada iuran yang berbeda dari tiap pesertanya, yakni index (menurun). Jadi nomor ke nomor lain nominal pembayaran iuran arisan akan berbeda sampai pada urutan terakhir.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), Hal. 228

⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Hal. 115-116

⁸ Agus Romdlon S, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof. *Jurnal Dialogis*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol 10/No.2, 2012. Hal. 186

Urutan tersebut tidak termasuk admin, iuran yang menurun disesuaikan dengan total nominal yang didapatkan nantinya.

Hal ini mengandung unsur riba. Karena prinsip *qardh* yang bisa diterapkan pada arisan dan pada prinsip tersebut dalam *qardh* tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil manfaat dari praktik *qardh* yang terjadi. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa arisan index tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakadilan serta unsur riba yang terjadi, sebab mengambil manfaat dari adanya praktik pinjam-meminjam arisan tersebut. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Imron ayat 130.

Sesuai dengan teori yang ada menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, mengenai akad yang terlarang salah satunya Riba. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut teori yang sama terkait dengan konsep riba Menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Sehingga para ulama semua sepakat bahwa riba merupakan suatu kegiatan yang haram.⁹

Sehingga dapat disimpulkan mengenai sistem pembayaran yang tidak sesuai setiap anggotanya seperti peserta dari arisan index dari nomor urut satu sampai sepuluh pembayarannya tidak sama serta admin yang mengambil keuntungan diawal, hal ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam karena tidak sesuai dengan prinsip Muamalah bahkan mengandung unsur riba. Hal ini disebabkan setiap peserta mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda, dimana peserta awal mendapatkan keuntungan waktu namun harus membayar setoran lebih banyak, sedangkan peserta akhir mendapatkan keuntungan uang namun harus menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari arisan ini.

Kesimpulan

Arisan dengan sistem index secara *online* ini yang ber anggotakan sepuluh orang dimana pembayarannya melalui transfer bank. Sistem yang digunakan adalah setiap anggota berhak memilih bulan dan nomor urut berapa inginkan, selagi nomor tersebut masih kosong. Dimana arisan uang yang diterima tidak sama dengan uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh setiap anggota.

Dalam Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem index secara online ini yang berada di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*. Bairut: Darul-Fikr, 2004. Hal. 105

Kabupaten Situbondo tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba karena dalam praktiknya terdapat mengambil manfaat.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2004). *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*. Bairut: Darul-Fikr.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyur, Ahmad Isa. (1995). *Fiqhul Muyassar Al-Muamalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan*. Solo: Cv Pustaka Mantiq.
- Bashir, Ahmad Asyhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN- Malang Press.
- Rais, Sasli. (2005). *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI Press.
- Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ya'qub, Hamzah. (1992). *Etos Kerja Islami*. Bandung: Pedomian Ilmu Jaya.

Jurnal

- Romdlon S, Agus. (2012) *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof*. Jurnal Dialogis, Ponogoro: STAIN Ponorogo, Vol 10/No.2.